

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa Bagian 3

<"xml encoding="UTF-8?">

Hal-hal yang Dapat Membatalkan Puasa

:Terdapat 9 (sembilan) macam hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu

Makan .1

Minum .2

(Jima' (hubungan suami isteri .3

(Sengaja melakukan istimna' (perbuatan yang menyebabkan mani' keluar .4

.Berdusta atas nama Allah SWT, Rasul dan para Imam Ma'shum as .5

Memasukkan seluruh bagian kepala sekaligus ke dalam air .6

.Tetap berada dalam keadaan junub, haidh dan nifas hingga adzan subuh .7

Memasukkan sesuatu berupa cairan ke dalam tubuh melalui dubur .8

(Muntah (secara sengaja .9

(Jima' (hubungan suami-isteri

.Jima' itu membatalkan puasa, baik disertai keluar air mani maupun tidak

('Istimna' (mengeluarkan mani

Jika seseorang melakukan istimna' (perbuatan yang menyebabkan keluarnya mani'), maka
.puasanya batal

'Hukum Mani

Jika pada seseorang tanpa sengaja (dengan sendirinya) mani' keluar, maka puasanya tidak .1
(batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1589

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang menurut kebiasaannya akan menyebabkan .2
(mani' keluar, maka puasanya batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1589

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud mengeluarkan mani', tetapi .3
(mani' tidak keluar, puasanya tidak batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1594

Jika seseorang tidur pada siang hari Ramadhan dan bermimpi (hingga keluar mani'), maka .4
(puasa tidak batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1590

Jika ia bangun tidur dalam keadaan mani' sedang keluar, maka ia tidak wajib mencegah .5
(keluarnya mani' tersebut. (Taudhih al-Masail, masalah 1591

Orang yang Tetap Berada dalam Keadaan Junub hingga Adzan Subuh pada Bulan Ramadhan

Jika seseorang yang dalam keadaan junub secara sengaja tidak mandi atau, bagi yang .1
mempunyai kewajiban tayamum, tidak bertayamum hingga masuk waktu subuh, maka
(puasa batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1619

Jika pada puasa wajib muayyan (misalnya puasa Ramadhan) ia tidak mandi dan tidak .2
tayamum hingga masuk waktu subuh bukan karena sengaja, misalnya karena tidak ada
kesempatan untuk mandi atau tayamum, maka puasanya sah. (Taudhih al-Masail, masalah
(1620

Orang Junub yang Lupa Mandi di bulan Ramadhan

.Jika ingat setelah lewat sehari, maka wajib atasnya mengqadha puasa hari tersebut .1

Seandainya baru ingat setelah lewat beberapa hari, maka wajib atasnya mengqadha semua .2
hari yang diyakini bahwa ia berada dalam keadaan junub, misalnya ragu apakah 3 atau 4 hari ia
berada dalam keadaan junub, maka ia harus mengqadha sebanyak 3 hari saja. (Taudhih al-
(Masail, masalah 1622

Hukum Junub di bulan Ramadhan

Seseorang yang dalam keadaan junub dan bermaksud melakukan puasa wajib muayyan .1 pada hari itu; jika ia secara sengaja tidak mandi hingga waktu menjadi sempit (tidak cukup untuk melakukan mandi wajib), maka ia dapat bertayamum lalu berpuasa. Dengan demikian puasanya sah, tetapi ia tergolong orang yang berbuat maksiat kepada Allah. (Taudhih al-Masail, masalah 1621)

Apabila seseorang berada pada malam-malam Ramadhan dalam keadaan junub dan .2 mengetahui bahwa jika tidur, ia tidak mungkin bangun hingga subuh, lantaran itu ia tidak boleh tidur. Bila ia tidur dan tidak bangun hingga subuh, maka puasanya batal dan harus mengqadha (puasa) serta membayar kafarat. (Taudhih al-Masail, masalah 1625)

Seseorang yang dalam keadaan junub pada malam Ramadhan dan ia terbiasa tidur dan .3 bangun dalam tidurnya berkali-kali. Apabila ia tidur untuk kedua kalinya masih ada kemungkinan bisa bangun sebelum subuh untuk mandi, maka dibolehkan atasnya untuk tidur (lagi). (Taudhih al-Masail, masalah 1626)

Jika pada siang hari Ramadhan seseorang bermimpi (hingga keluar mani), maka tidak wajib .4 (atasnya bersegera mandi. (Taudhih al-Masail, masalah 1632)

Seseorang yang hendak melakukan qadha puasa Ramadhan, jika tetap berada dalam .5 keadaan junub hingga masuk subuh meskipun bukan sengaja, maka puasanya batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1634)

Jika seseorang yang berada dalam keadaan junub secara sengaja tidak mandi atau tidak .6 bertayamum, bagi yang mempunyai kewajiban tayamum, dan dengan sengaja tidak melakukannya hingga masuk waktu subuh, maka puasanya batal. (Taudhih al-Masail, masalah 1619)